



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Desember 1945 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sekip Hilir, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 05 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 05 Juni 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sekip Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,xxxxxxxx xxxx, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini

Hal. 1 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
XXXXX, sebagai **Pemohon III**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III
secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan register Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt, pada tanggal 10 Maret 2025 yang telah mengalami perubahan selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX, tertanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Hilir yaitu XXXXX. Selanjutnya disebut Alm.;
2. Bahwa Alm. **XXXXX** adalah istri sah yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX** sebagaimana berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 01 Desember 2004;
3. Bahwa pernikahan Alm. **XXXXX** dengan **XXXXX** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXX**, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXX, 05 Juni 2005 (Umur: 19 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan: Kuliah (semester 4);
4. Bahwa Alm. **XXXXX**, memiliki seorang Ayah Kandung yang bernama **PEMOHON 1** dan kakek nenek Alm. **XXXXX**, sudah wafat;
5. Bahwa Alm. **XXXXX**, memiliki seorang Ibu Kandung yang bernama **Puspa Hariani**, sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1999;
6. Bahwa Alm. **XXXXX** telah meninggalkan ahli waris bersesuaian dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Hilir, yaitu XXXXX tertanggal 06 Februari 2025 dan diketahui oleh Camat XXXXX yaitu XXXXX, sebagai berikut :
a. PEMOHON 1 (kakek);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXX (suami);

c. XXXXX (anak kandung);

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Alm. **XXXXX** dan untuk pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri dan lainnya serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan Alm. **XXXXX**. Untuk itu, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. **XXXXX** sesuai Hukum Waris Islam;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :

A. PEMOHON 1 (kakek);

B. XXXXX (suami);

C. XXXXX (anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. **XXXXX**;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri dan lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsida:

"Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt tanggal 10 Maret 2025, yang telah dibacakan di muka sidang;

Hal. 3 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt tanggal 18 Maret 2025, yang telah dibacakan di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 27 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 28 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 05 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 26 Agustus 2009, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 16 desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 21 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bulan Agustus Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 1 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 20 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Sekip Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Lurah Sekip Hilir dan Camat XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Keponakan Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon III adalah anak dari perkawinan Pemohon II dengan anak Pemohon I yang Bernama XXXXX;
 - Bahwa Alm. XXXXX dengan Pemohon II menikah sekitar tahun 2004 dan tidak pernah bercerai sampai pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa Alm. XXXXX dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon III yang bernama XXXXX saat ini telah berusia 19 tahun;
 - Bahwa Alm. XXXXX telah meninggal dunia sekitar bulan September 2006;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Alm. XXXXX, A.md, ayahnya bernama XXXXX, sedangkan ibunya bernama Puspa hariani;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Alm. XXXXX, A.md., yang merupakan Pemohon I, dan Ibu Alm. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1999;
 - Bahwa saksi tahu kedua kakek dan nenek dari Alm. XXXXX, A.md., telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri dan lainnya serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan Alm. XXXXX, A.md.,
2. **Saksi 2: SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon III adalah anak dari perkawinan Pemohon II dengan anak Pemohon I yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Alm. XXXXX dengan Pemohon II menikah sekitar tahun 2004 dan tidak pernah bercerai sampai pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa Alm. XXXXX dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon III yang bernama XXXXX saat ini telah berusia 19 tahun;
 - Bahwa Alm. XXXXX, A.md telah meninggal dunia sekitar bulan September 2006;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Alm. XXXXX, A.md, ayahnya bernama XXXXX, sedangkan ibunya bernama Puspa hariani;

Hal. 7 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Alm. XXXXX, A.md., yang merupakan Pemohon I, dan Ibu Alm. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1999;
- Bahwa saksi tahu kedua kakek dan nenek dari Alm. XXXXX, A.md., telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri dan lainnya serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan Alm. XXXXX, A.md.,

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXXX, serta

Hal. 8 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.10 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.7, P.8, P.11 dan P.12, menurut isinya dan bentuknya mengenai keterangan kematian, silsilah keluarga dan keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak desa berdasarkan informasi dari Para Pemohon. Sehingga Hakim berpendapat meskipun surat tersebut dikeluarkan oleh pihak desa namun karena sumber isinya didasarkan kepada keterangan Para Pemohon secara sepihak, maka isi dari bukti tersebut tidak dapat dinilai kebenarannya secara serta merta. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2

Hal. 9 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX. guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Alm. XXXXX., maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I adalah Ayah Kandung dari Alm. XXXXX., Pemohon II adalah Suami sah dari Alm. XXXXX., dan Pemohon III adalah anak kandung dari Alm. XXXXX. hasil perkawinannya dengan Pemohon II, dengan demikian Pemohon III mempunyai hubungan darah dengan Alm. XXXXX., dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. XXXXX. dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon III (vide bukti P.9 dan bukti P.10);
2. Bahwa, Ayah kandung Alm. XXXXX. yang bernama PEMOHON 1 masih hidup pada saat Alm. XXXXX. meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Alm. XXXXX. telah meninggal dunia
3. Bahwa Alm. XXXXX. telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2006 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, (vide bukti P.7) dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa yang menjadi ahli waris Alm. XXXXX. adalah Para Pemohon (vide bukti P.11 dan P.12);
5. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Alm. XXXXX, A.md. terutama pengurusan pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Alm. XXXXX. meninggalkan seorang Ayah kandung yang bernama PEMOHON 1, seorang Suami, 1 (satu) orang anak kandung, yaitu Para Pemohon, dengan demikian Alm. XXXXX. meninggalkan meninggalkan ahli waris yaitu seorang Ayah kandung yaitu PEMOHON 1, seorang Suami yaitu XXXXX dan 1 (Satu) orang anak laki-laki yaitu XXXXX;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Alm. XXXXX, A.md. dalam keadaan muslim, begitu juga Ayah kandungnya, Suami serta anaknya, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Alm. XXXXX. sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Alm. XXXXX. sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Alm. XXXXX., oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. XXXXX. adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON 1, selaku ayah kandung;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, SE alias XXXXX bin Rizal.M alias Buyung Rizal, selaku suami;
3. XXXXX bin XXXXX, SE alias XXXXX, selaku anak laki-laki kandung,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX. telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (tiga) dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXX adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON 1, selaku ayah kandung;
2. XXXXX, SE alias XXXXX bin Rizal.M alias Buyung Rizal, selaku suami;
3. XXXXX bin XXXXX, SE alias XXXXX, selaku anak laki-laki kandung,

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan guna keperluan melengkapi persyaratan administrasi yakni pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXXXX. adalah:
 - a. PEMOHON 1, selaku Ayah Kandung;

Hal. 12 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX, selaku Suami;
- c. XXXXX, selaku anak laki-laki kandung,
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan pengurusan pencairan uang asuransi dari Aksa Mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.

Panitera,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 0,00 |
| 4. PNP Panggilan | : | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)